




PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxx Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 10 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0257/AC/2023/PA.Pct tanggal 29 Maret 2023;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penggugat mendapat hibah/hadiah dari orang tua kandung Penggugat berupa sebidang tanah di Desa Xxxxxx Kabupaten Pacitan dan proses Pemberiannya langsung atas nama Penggugat, sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 2780, seluas 615 m² atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Xxxxxx Kabupaten Pacitan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa;
 - Sebelah Timur: Gang rumah Bapak Xxxxxx;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Bapak Xxxxxx;
 - Sebelah Barat: Jalan Desa;
5. Bahwa pada saat peralihan hak tersebut ternyata atas dasar jual beli, Penggugat tidak paham sebab kepengurusan sertifikat, Penggugat minta bantuan Notaris;
6. Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut adalah merupakan harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bermaksud untuk kepentingan memperjelas status tanah tersebut termasuk dalam harta bawaan (harta asal) bukan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menemui kendala saat berurusan dengan Pihak Bank Jatim Cabang Pacitan atau Pihak Bank lainnya sebab tanah tersebut dipandang harta bersama/gono gini karena didapatkan pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, padahal tanah tersebut Penggugat peroleh murni pemberian atau hibah dari orang tua kandung Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tanah tersebut merupakan harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat, supaya Penggugat bisa menguasai sepenuhnya terhadap tanah tersebut demi kelangsungan hidup Penggugat;
1. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah di Desa Xxxxxx Kabupaten Pacitan, sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 2780, seluas 615 m² atas nama PENGUGAT adalah harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat);
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang perundangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin mengajukan gugatan ini Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXX, tanggal 03-04-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 13 halaman



Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor XXXXXX tanggal 31-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 0257/AC/2023/PA.Pct tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 2780 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan tertanggal 04 Desember 2023, telah bermeterai cukup, serta diberi tanda (P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan terhadap hartanya yang dianggap sebagai harta bersama oleh pihak bank;
 - Bahwa harta tersebut sebenarnya tanah milik saksi yang sudah saksi berikan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 13 halaman



- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dari sekitar tahun 1973 dan membuat bangunan rumah disebagian tanah untuk saksi tempati beserta keluarga;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut pada tahun 2016 saya berikan kepada Penggugat sebagai bagiannya, sebab masing-masing dari anak kami yang berjumlah tiga orang telah kami beri bagian masing-masing;
- Bahwa tanah yang saksi berikan tersebut belum bersertifikat, sehingga pada tahun 2016 Penggugat bermaksud mengurus sertifikat hak milik dan tidak mengurus sendiri hanya minta tolong untuk menguruskan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu ternyata untuk kepengurusan sertifikat yang dipakai dasar jual beli antara Penggugat dengan Rusmadi, padahal yang beli adalah saksi dan saksi memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mempunyai seorang isteri yang bernama TERGUGAT yang dinikahi pada tahun 2014 dan telah bercerai pada tahun 2023;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan terhadap hartanya yang dianggap sebagai harta bersama oleh pihak bank;
- Bahwa harta tersebut sebenarnya tanah milik orang tua Penggugat yang sudah di berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang memiliki tanah tersebut dari sekitar tahun 1973 sampai sekarang dan membuat bangunan rumah disebagian tanah tersebut adalah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di berikan kepada Penggugat sebagai bagiannya, sebab masing-masing anak telah diberi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, sehingga pada tahun 2016 Penggugat bermaksud mengurus sertifikat hak milik dan tidak mengurus sendiri hanya minta tolong orang untuk menguruskan sertifikat tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saksi baru tahu ternyata untuk kepengurusan sertifikat yang dipakai dasar adalah jual beli antara Penggugat dengan Rusmadi;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mempunyai seorang isteri yang bernama TERGUGAT yang dinikahi pada tahun 2014 dan telah bercerai pada tahun 2023;

Bahwa, Majelis untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan gugatannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan bahwa tanah yang tercantum dalam sertifikat hal milik nomor 2780 seluas 615m² tanah miliknya atau tanah bawaan Penggugat bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis berkesimpulan Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 sampai dengan P. 5 serta dua orang saksi;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda dan fotokopi kartu keluarga merupakan tanda Pengenal Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal dan juga status Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Akta Cerai nomor 0257/AC/2023/PA.Pct tanggal 29 Maret 2023, membuktikan Penggugat dan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang sah namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat hak milik nomor 2780, atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai harta sebagaimana tersebut dalam sertifikat tersebut dan terletak di wilayah Kabupaten Pacitan sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 asli surat pernyataan yang dibikin oleh Penggugat dengan diketahui oleh Kepala desa sernoboyo, karena surat tersebut tergolong kepada surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak maka menjadi bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan didampingi Eko Hariyono dan M. Khoiri keduanya menyatakan bahwa tanah tersebut telah dimiliki dan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh orang tua Penggugat sejak jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa diatas tanah obyek sengketa bagian utara ada bangunan rumah permanen yang sudah kelihatan sangat lama dengan luas bangunan 7,5mx15m dan bagian samping rumah dijadikan tanah pekarangan sampai batas tanah milik Bapak Xxxxxx;
2. Bahwa batas-batas tanah ditemukan sebagai sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah dan rumah milik Xxxxxx/Xxxxxx
 - Selatan : Tanah pekarangan milik Bapak Xxxxxx
 - Barat : Jalan Pemerintah Kabupaten

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah menikah dengan Tergugat secara sah kemudian telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2023, telah dibuktikan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 2780 seluas 615m² dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Desa, sebelah Timur Gang rumah Bapak Xxxxxx, sebelah Selatan tanah milik bapak Xxxxxx, sebelah Barat jalan Desa, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil tersebut telah dikuatkan dengan, surat pernyataan dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan tanah tersebut telah ada sejak jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat hanya proses balik namanya dibuat pada tahun 2016, oleh karenanya dalil Penggugat dinyatakan terbukti kecuali batas-batas tanah ternyata sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah dan rumah milik Xxxxxx/Xxxxxx
- Selatan : Tanah pekarangan milik Bapak Xxxxxx
- Barat : Jalan Pemerintah Kabupaten

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan peralihan hak atas dasar jual beli, Penggugat tidak mengetahui sebab proses balik nama menyerahkan kepada notaris, dalil tersebut dikuatkan dengan bukti P.4 yang dalam sertifikat tersebut tercatat jual beli tanggal 29 Agustus 2016 akan tetapi balik nama tercatat di Kantor pertanahan Kabupaten Pacitan tertanggal 16 Agustus 2016, sehingga patut disangkakan jual beli tersebut hanya untuk mempermudah proses kepengurusan sertifikat atas nama Penggugat, sehingga dalil Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebidang tanah tersebut di atas adalah harta bawaan Penggugat bukan harta gonogini, dengan tidak dibantahnya dalil tersebut oleh Tergugat serta telah dikuatkan dengan bukti P,5 dan keterangan dua orang saksi maka dalil Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tanggal 29 Maret 2023;
2. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat telah mendapatkan sebidang tanah seluas 615m² yang kemudian diurus sertifikatnya atas nama Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 2780 ;
3. Bahwa sebidang tanah tersebut berasal pemberian dari orang tua Penggugat;
4. Bahwa sebidang tanah tersebut terletak di Xxxxxx Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah dan rumah milik Xxxxxx/Xxxxxx
 - Selatan : Tanah pekarangan milik Bapak Xxxxxx
 - Barat : Jalan Pemerintah Kabupaten

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka selanjutnya majelis mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka dua yaitu Menetapkan bahwa sebidang tanah di Desa Xxxxxx Kabupaten Pacitan, sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 2780, seluas 615 m² atas nama PENGGUGAT adalah harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat) dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat(1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari pasal di atas dapat difahami bahwa harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 2,3,4 nyata bahwa sebidang tanah seluas 615m² yang terletak di Dusun Krajan RT.06 RW.04 Desa Xxxxxx Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah dan rumah milik Xxxxxx/Xxxxxx
- Selatan : Tanah pekarangan milik Bapak Xxxxxx
- Barat : Jalan Pemerintah Kabupaten

Adalah nyata harta bawaan Penggugat bukan merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, namun merupakan harta milik orang tua Penggugat yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sebidang tanah sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 2780, seluas 615 m² atas nama PENGGUGAT yang terletak di Xxxxxx Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah dan rumah milik Xxxxxx/Xxxxxx
 - Selatan : Tanah pekarangan milik Bapak Xxxxxx
 - Barat : Jalan Pemerintah Kabupatenadalah harta bawaan yang sepenuhnya hak milik Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Salim, S.Ag., M.Si.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Rukmono, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	60.000,00
2. Proses	100.000,00
3. Panggilan	500.000,00
4. Sumpah	100.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	1.150.000,00
6. Meterai	10.000,00

Jumlah 1.920.000,00
(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);